

106

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 106 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Sumatera Selatan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Ketua KPU Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.